



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/0163/VIII/SIUP/DPM-PPTSP/2018

1. NAMA PERUSAHAAN	: CV. LOCAL SMART
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: EFRAIM EKA SURANTA TARIGAN
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. LETNAN MUMAH PURBA NO.20 KEL/DESA PADANG MAS KEC. KABANJAHE
4. NPWP	: 85.402.115.1-128.000
5. NOMOR TELEPON	: 0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: Rp . 700.000.000,-,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	: 0 %
b. Nasional	: 100 %
7. KEGIATAN USAHA	: Perdagangan dan Jasa
8. KELEMBAGAAN	: KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA	: 1. Perd. Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman dan Tembakau di Supermarket/ Minimarket (47111) 2. Perd. Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau (Tradisional) (47112) 3. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (49431) 4. Pertanian Pengembangbiakan Tanaman (01302) 5. Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya (33119)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI SUPERMARKET/ MINIMARKET 2. BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (TRADISIONAL) 3. ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 4. PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN 5. REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA
11. GOLONGAN USAHA	: MENENGAH
12. PEMBAHARUAN KE	: --

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan di daftar ulang 5 (Lima) Tahun sekali.
- KEDUA : Daftar Ulang tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan usaha tersebut.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman beralkohol dan penjualan bahan berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 01 AGUSTUS 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP. 19660505 199303 2 003